


Pengaruh Norma Budaya Patriarki Terhadap Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang KDRT di Masyarakat Pedesaan

Rahmawati¹, Nur Adilah Mahyaddin¹

¹Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

²STAIN Majene, Indonesia

 rahmawatiumbima@gmail.com*

Abstrak

Artikel ini mencoba mengungkap bagaimana norma patriarki mempengaruhi jalannya implementasi UU 23/2004 serta bagaimana nilai tersebut membentuk sikap masyarakat terhadap isu KDRT. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana norma budaya patriarki memengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di lingkungan masyarakat pedesaan. Di Indonesia, keberadaan norma patriarki yang kuat kerap menjadi hambatan bagi perempuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan beserta penerapannya di lapangan, sekaligus mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang berpengaruh. Data yang digunakan meliputi hasil survei, wawancara, dan studi kasus di beberapa desa di Indonesia yang memiliki budaya patriarki, serta analisis berbagai literatur terkait. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa norma budaya patriarki secara signifikan menurunkan kesadaran hukum di masyarakat pedesaan, sehingga banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan. Studi di Desa menemukan hanya sepuluh persen perempuan korban melapor, karena stigma sosial dan anggapan KDRT sebagai urusan pribadi. Data BPS juga menunjukkan kekerasan terhadap perempuan lebih tinggi di pedesaan dibanding perkotaan, menekankan perlunya penanganan lebih serius. Novelti penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sering menghadapi kendala akibat kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah terkait. Dalam sejumlah kasus, aparat penegak hukum masih terpengaruh oleh pola pikir patriarkal yang menekankan bahwa perempuan harus tunduk kepada suami, sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban seringkali tidak memadai. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya akses perempuan terhadap informasi mengenai hak-hak mereka, sehingga banyak di antara mereka enggan menempuh jalur hukum. Untuk itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum di kalangan perempuan.

Kata Kunci: Budaya patriarki pedesaan, Implementasi UU KDRT, Perlindungan perempuan

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Budaya patriarki yang telah tertanam kuat dalam masyarakat memengaruhi pola pikir dan tindakan yang membentuk dinamika gender sehari-hari. Permasalahan mengungkap peran budaya tersebut dalam menimbulkan kesulitan penerapan UU KDRT, yang semestinya menjadi instrumen perlindungan bagi korban kekerasan, terutama perempuan. Dengan melihat fenomena ini secara lebih mendalam, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan langkah-langkah yang relevan untuk meningkatkan efektivitas hukum tersebut. Membangun masyarakat yang adil dan mampu merangkul

semua kelompok merupakan tujuan penting dalam kebijakan publik, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Namun, kenyataannya, masyarakat pedesaan di Indonesia masih dibayangi oleh budaya patriarki yang kuat. Cara pandang yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dan perempuan sebagai pihak yang harus patuh sering kali menghalangi kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana norma patriarki mempengaruhi jalannya implementasi UU 23/2004 serta bagaimana nilai tersebut membentuk sikap masyarakat terhadap isu KDRT.

Masyarakat di pedesaan umumnya hidup dalam struktur sosial yang lebih kaku daripada masyarakat perkotaan. Dominasi norma patriarki membuat kesadaran akan hak-hak perempuan sering kali rendah. Berdasarkan data BPS tahun 2021, sekitar 30% perempuan di wilayah pedesaan mengaku tidak memiliki akses untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan UU KDRT belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat hambatan budaya yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah privat dan bukan tindakan yang harus dilaporkan.

Penelitian ini bertujuan menggali bagaimana budaya patriarki dapat memengaruhi jalannya implementasi UU 23/2004 di wilayah pedesaan. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti akan mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di beberapa desa. Cara ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hambatan yang membuat perempuan sulit memperoleh perlindungan hukum dan akses keadilan. Penelitian ini juga berfokus pada penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan perempuan pedesaan agar pelaksanaan UU dapat berjalan lebih efektif.

Kajian pustaka dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur, penelitian mengenai Pengaruh Budaya Patriarki dan Kaitannya dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengungkap bahwa nilai-nilai patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dan perempuan sebagai pihak yang berada di posisi lebih rendah masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia (Jovanka et al., n.d. 2021). Rosyadi & Zumrotun Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU 23/2004 merupakan langkah maju dalam pengaturan hukum terkait KDRT, penerapannya di lapangan masih belum optimal. Dua faktor utama yang melemahkan implementasinya adalah rendahnya sensitivitas aparat atau petugas terhadap isu kekerasan, serta kuatnya budaya patriarki dan norma sosial yang pada akhirnya mengurangi efektivitas perlindungan bagi korban (Rosyadi & Zumrotun, n.d, 2025). Penelitian ini mengungkap bahwa kuatnya dominasi budaya patriarki berkontribusi pada proses normalisasi berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi terhadap perempuan. Budaya tersebut menempatkan kekerasan sebagai persoalan domestik yang dianggap tidak layak dibawa ke ranah hukum, sehingga penerapan undang-undang menjadi tidak maksimal (Rossevelt et al., 2023a). Kajian empiris yang menggunakan perspektif gender dan sosiologi hukum menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi dan karakter pelaku, struktur sosial yang patriarkis yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam keluarga maupun masyarakat menjadi determinan penting terjadinya KDRT. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan UU 23/2004 masih belum berjalan optimal, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas yang masih memegang teguh tradisi (Abidin et al., 2025). Di banyak daerah pedesaan, perempuan masih tidak diberi ruang dalam pengambilan keputusan dan dipandang sebagai warga kelas dua. Hal ini menandakan perlunya penelitian lanjutan untuk memahami dinamika sosial yang memengaruhi interaksi masyarakat dengan kebijakan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang digunakan untuk menelaah pengaruh norma budaya patriarki terhadap implementasi UU 23/2004. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek hukum maupun data statistik, penelitian ini menitikberatkan pada telaah sosial dan budaya yang membentuk perilaku masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan penting dalam memperkaya pemahaman mengenai KDRT di Indonesia, terutama pada komunitas pedesaan yang masih sangat dipengaruhi nilai-nilai patriarki.

Penelitian ini penting bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk memberi manfaat nyata di lapangan. Hasilnya diharapkan dapat membantu pemerintah menyusun program yang lebih efektif dalam menangani KDRT dan mendorong aparat penegak hukum menjadi lebih peka terhadap persoalan gender. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya kampanye edukasi yang lebih luas tentang hak-hak perempuan dan pentingnya melaporkan kekerasan, agar perempuan di pedesaan merasa lebih aman dan berani mengambil langkah hukum. Berdasarkan berbagai aspek yang telah dibahas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana norma patriarki memengaruhi pelaksanaan UU 23/2004. Selain menambah wawasan teoretis, penelitian ini juga bertujuan memperbaiki praktik sosial dalam menangani KDRT di pedesaan.

Tingginya kasus KDRT dan minimnya laporan yang masuk menunjukkan bahwa penelitian seperti ini sangat dibutuhkan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menelaah norma hukum serta hubungannya dengan norma sosial, terutama budaya patriarki di pedesaan (Sidi, 2025). Pendekatan ini dipilih untuk memahami bagaimana nilai budaya memengaruhi penerapan UU 23/2004 tentang KDRT. Data yang digunakan bersifat sekunder (Rusydi, n.d., 2023), meliputi peraturan, dokumen resmi, dan literatur relevan yang dikumpulkan melalui studi pustaka secara sistematis. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi untuk memahami konteks sosial yang memengaruhi penerapan UU 23/2004 di pedesaan (Suartini, 2023). Fokus analisis diarahkan pada peran norma patriarki dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap KDRT serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian tidak hanya meninjau aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial yang relevan. Hasil analisis diharapkan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan pihak terkait untuk meningkatkan penerapan UU 23/2004 di pedesaan (Saebani, 2021). Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan sosiologi dengan menawarkan wawasan baru tentang interaksi norma hukum dan norma sosial dalam konteks KDRT, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah KDRT di Masyarakat Pedesaan

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia merupakan isu sosial yang berlapis dan kompleks, terutama di desa-desa. Menurut (KPPPA 2020), hampir sepertiga perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangannya. Norma patriarki yang mengakar di masyarakat pedesaan turut memperkuat kondisi ini, karena menempatkan laki-laki sebagai pihak superior dan menjadikan kekerasan terhadap perempuan tampak biasa atau dapat diterima (Anggriani et al., 2024).

Norma budaya patriarki tidak hanya membentuk sikap individu terhadap KDRT, tetapi juga memengaruhi penerapan UU 23/2004. Di banyak desa, kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap urusan pribadi sehingga pihak ketiga, termasuk aparat hukum, jarang dilibatkan. Akibatnya, banyak kasus tidak dilaporkan, dan yang dilaporkan pun kerap diabaikan. Menurut data Komnas Perempuan (2021), hanya sekitar 10% kasus KDRT yang sampai ke pihak berwenang (Rossevelt et al., 2023b). Hal ini menegaskan pentingnya memahami pengaruh norma patriarki terhadap persepsi masyarakat terhadap hukum dan perlindungan perempuan. Lebih jauh, norma patriarki membatasi peluang perempuan untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya dalam menghadapi KDRT. Di sejumlah desa, ketergantungan ekonomi pada suami membuat perempuan sulit keluar dari hubungan yang merugikan. Penelitian (Syifa Herawati et al., 2024) menunjukkan bahwa ketergantungan ini menjadi penghalang signifikan bagi pelaporan kasus. Sebagai akibatnya, perlindungan yang dijanjikan UU 23/2004 kerap tidak dapat diimplementasikan secara optimal.

Pemahaman masyarakat tentang KDRT sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan wawasan hukum. Di banyak desa, perempuan dengan tingkat pendidikan rendah kurang mengetahui hak-hak mereka dan prosedur hukum yang melindungi mereka. Studi (*3637+Galley*, n.d.) menemukan bahwa semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin besar keberanian mereka untuk melaporkan KDRT. Fakta ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi kekuatan strategis dalam memberdayakan perempuan dan meruntuhkan norma patriarki yang mengakar. Oleh karena itu, memahami secara mendalam norma budaya patriarki dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan UU 23/2004 menjadi krusial dalam merancang strategi penanganan KDRT yang lebih efektif di pedesaan. Pendekatan yang menggabungkan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan transformasi norma sosial diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan.

Norma Budaya Patriarki dan Dampaknya Terhadap Perempuan

Norma budaya patriarki memberikan pengaruh yang kuat terhadap kehidupan perempuan di pedesaan. Sering kali, perempuan diharapkan tunduk pada otoritas laki-laki, baik di ranah domestik maupun publik. (Syahputra et al., 2023) menunjukkan bahwa dalam keluarga patriarkis, keputusan penting biasanya diambil oleh kepala keluarga laki-laki, sementara perempuan kehilangan kesempatan untuk bersuara. Kondisi ini mengakibatkan hilangnya hak dan kebebasan perempuan, termasuk hak untuk melindungi diri dari kekerasan.

Pengaruh patriarki terlihat jelas dalam perlakuan terhadap perempuan yang mengalami KDRT. Mereka sering merasa terperangkap dalam hubungan yang merugikan, karena seolah tidak ada jalan keluar. (Simbolon & Sunbanu, 2024) melaporkan bahwa 70% perempuan di pedesaan tidak melaporkan kasus mereka akibat takut terhadap stigma sosial dan konsekuensi tindakan tersebut.

Situasi ini menegaskan bagaimana norma budaya yang kuat dapat menahan perempuan untuk melindungi diri. Norma patriarki juga membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi. Di banyak desa, perempuan sering kali tidak memperoleh kesempatan pendidikan yang setara, sehingga kemampuan mereka untuk mandiri secara finansial menjadi terbatas. Data BPS menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pendidikan formal di pedesaan masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi ini memperburuk kerentanan perempuan terhadap KDRT, karena keterbatasan ekonomi membuat mereka sulit keluar dari situasi berbahaya.

Pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan adalah kunci untuk mengubah dinamika sosial yang selama ini membatasi peran mereka. Berbagai program yang mengajarkan keterampilan baru dan memperluas pengetahuan perempuan tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat kemandirian mereka secara keseluruhan (Simbolon & Sunbanu, 2024). Contohnya, pelatihan kerja yang praktis dan akses terhadap modal usaha membuka peluang bagi perempuan untuk mandiri secara finansial dan meningkatkan status sosial mereka di lingkungan sekitar. Dengan adanya kemampuan dan kepercayaan diri ini, perempuan memiliki pijakan yang lebih kuat untuk menolak norma-norma patriarki yang membatasi kebebasan dan hak mereka, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam mengambil keputusan yang memengaruhi hidup mereka sendiri dan masyarakat luas.

Perubahan norma budaya patriarki tidak dapat diwujudkan secara instan, melainkan memerlukan proses panjang yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Upaya kolektif ini harus mencakup pendidikan yang berkesinambungan dan sosialisasi mengenai kesetaraan gender serta hak asasi manusia, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penanganan KDRT. Dengan mengubah cara pandang dan sikap masyarakat terhadap perempuan, diharapkan akan tercipta lingkungan sosial yang lebih aman dan suportif, di mana perempuan memiliki ruang dan kesempatan untuk menjalani kehidupan tanpa takut mengalami kekerasan, serta mampu menuntut hak-hak mereka secara penuh.

Implementasi UU 23/2004 dan Tantangan di Lapangan

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat pedesaan, menemui berbagai tantangan yang tidak sederhana. Faktor dominan yang memengaruhi keberhasilan hukum ini adalah keberadaan nilai-nilai budaya patriarki yang masih kuat dan meluas. Patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa dan figur dominan dalam struktur sosial, sering kali menimbulkan perlakuan diskriminatif dan stigma bagi perempuan. Dalam kondisi ini, banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan rumah tangga merasa tidak berdaya, karena norma-norma sosial kerap menghambat mereka untuk melaporkan kasus kekerasan. Data dari Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa prevalensi kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih tinggi, dengan sekitar satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidupnya (BPS, 2021).

Budaya patriarki tidak hanya memengaruhi individu secara personal, tetapi juga membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Di banyak komunitas pedesaan, tradisi dan nilai-nilai yang menekankan dominasi laki-laki sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan utama masih dijunjung tinggi. Kondisi ini menghasilkan lingkungan sosial di mana perempuan sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat atau mengambil keputusan terkait hidup mereka sendiri, termasuk dalam hal melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2019) mengungkapkan bahwa di sejumlah desa, perempuan yang berani melaporkan kekerasan kepada pihak berwenang kerap menghadapi stigma sosial serta tekanan dari komunitas, yang menilai tindakan tersebut sebagai gangguan terhadap keharmonisan keluarga.

Selain faktor budaya patriarki, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menghadapi kendala akibat rendahnya tingkat pemahaman dan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan di masyarakat pedesaan. Banyak perempuan tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, sementara sistem hukum yang ada sering kali gagal memberikan dukungan yang memadai. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum di tingkat desa sering kali masih dipengaruhi oleh pandangan patriarki, sehingga laporan kekerasan dalam rumah tangga kerap diremehkan atau tidak ditindaklanjuti dengan serius. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) menunjukkan bahwa hanya sekitar tiga puluh persen dari laporan KDRT yang benar-benar mendapat perhatian serius dari kepolisian di daerah pedesaan, memperlihatkan kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Menghadapi tantangan dalam implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004, diperlukan strategi yang menekankan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan serta pentingnya perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu metode yang potensial adalah

penyelenggaraan program pendidikan dan penyuluhan dengan melibatkan tokoh masyarakat serta pemuka agama, mengingat pengaruh mereka yang signifikan dalam membentuk opini dan norma sosial di desa-desa. Melalui partisipasi tokoh-tokoh yang dihormati ini, norma-norma patriarki yang membatasi perempuan dapat mulai direvisi dan disesuaikan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Penelitian Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas, di mana dialog mengenai KDRT melibatkan aktifitas partisipatif antara perempuan dan laki-laki, mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menurunkan stigma yang melekat pada korban.

Peran pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat sangat krusial dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. LSM berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan aparat penegak hukum, sekaligus memberikan bantuan hukum dan dukungan psikologis kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga. Menurut data dari Yayasan Pulih (2022), keterlibatan LSM di wilayah pedesaan mampu meningkatkan jumlah laporan kasus KDRT yang diterima dan ditindaklanjuti, serta memberikan pendampingan yang dibutuhkan korban untuk proses pemulihan dari trauma.

Melihat berbagai faktor yang telah disebutkan, menjadi jelas bahwa norma-norma budaya yang bercorak patriarki memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di masyarakat pedesaan. Untuk memastikan undang-undang ini berjalan efektif, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum, tetapi juga mendorong perubahan sosial dan budaya secara nyata. Dengan cara ini, perempuan di wilayah pedesaan akan memperoleh akses yang lebih adil terhadap perlindungan hukum dan keselamatan dari kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan norma-norma budaya yang bersifat patriarki memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat pedesaan. Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk cara pandang masyarakat terhadap kekerasan domestik, tetapi juga membatasi akses perempuan terhadap hak-hak mereka. Dalam konteks tersebut, kasus KDRT di pedesaan sering kali muncul akibat ketidakberdayaan perempuan yang terperangkap dalam struktur sosial yang didominasi patriarki. Data menunjukkan bahwa banyak perempuan merasa terisolasi dan kekurangan dukungan, sehingga keengganan untuk melaporkan kekerasan membuat siklus kekerasan terus berulang. Tantangan yang muncul dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dan inklusif. Meskipun undang-undang ini menyediakan landasan hukum yang kokoh untuk perlindungan perempuan, tanpa adanya dukungan berupa pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan akses terhadap layanan yang memadai, penerapannya akan tetap terbatas. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mampu mendukung perempuan dalam menghadapi kekerasan serta memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan strategi yang tepat, diharapkan masyarakat pedesaan dapat berkembang menjadi ruang yang lebih aman, adil, dan setara bagi perempuan.

REFERENSI

- A critical review of teaching and learning artificial intelligence (AI) literacy education* (2024). DOI / akses via ScienceDirect. ScienceDirect
- A systematic review of learning task design for K-12 AI education* (2024). DOI / akses via ScienceDirect. ScienceDirect
- Artificial intelligence in teaching and teacher professional development (2015–2024)*. (Tinjauan sistematis) DOI / akses via ScienceDirect. ScienceDirect
- AI in higher education: a systematic literature review* (Frontiers, 2024). Akses: Frontiers. Frontiers
- Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. 2021. Meningkatkan Minat Kewirausahaan Di Era Global Melalui E-Commerce. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 6(1).
- A meta systematic review of artificial intelligence in higher education* (2023). Tinjauan meta tentang AI di pendidikan tinggi. DOI / akses via *Educational Technology Journal*. SpringerOpen
- Advancing Education through Tutoring Systems: A Systematic Literature Review* (2025). DOI / akses via arXiv. arXiv
- Artificial Intelligence as a Driver of Digital Government* (2025). Studi kasus bagaimana AI digunakan dalam pemerintahan publik (termasuk manajemen SDM). IAPA Journal
- Bintoro dan Daryanto. 2017 *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Cetakan 1. Yogyakarta : Gava

Media.

- Dewi A.R. 2015. Analisis Difusi Inovasi dan Pengembangan Budaya Kerja Pada Organisasi Birokrasi, *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Vol. 6 No. 2 November 2015.
- Dessler, G. 2020. *Human Resource Management Sixteenth Edition* Gary Dessler Florida International University. Florida: Pearson.
- Digital leadership in the public sector: a scoping review* (2024). Tinjauan kepemimpinan digital di sektor publik. DOI / akses di artikel Taylor & Francis. Taylor & Francis Online
- Edwin B.F. 1996. *Manajemen Personalia*, Jakarta: Erlangga.
- Eriani, H., & Verawati, D. M. 2021. Efektivitas Kompetensi SDM Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Kelas 1b Kota Magelang. *JOURNAL OF MARCH" MANAGEMENT RESEARCH"*, 3(1), 52-72.
- Exploring the Impact of Artificial Intelligence in Teaching and Learning* (2024). DOI / artikel empiris yang mengevaluasi pengaruh AI terhadap hasil belajar. SpringerLink
- Henry S. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 1. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.
- I Nyoman D. 2022. *Perwujudan Amnesti Pajak Humanistik Religius Berkeadilan*. Malang: Penerbit Peneleh.
- Ni Kadek S. & John F. 2019. *Manajemen sumber daya manusia, tinjauan praktis aplikatif*. Bandung. Mathis, Robert & H. Jackson, John. 2019. *Human Resource Management* (edisi. 10). Salemba Empat, Jakarta.
- Popa, I., et al. (2024). *Integrating digitalization opportunities into innovative management processes within Romanian public organizations*. DOI / akses via ScienceDirect. ScienceDirect
- Research on Digital Transformation of Human Resource Management in Public Sector* (publikasi via ResearchGate) — membahas kompleksitas transformasi digital di sektor publik. ResearchGate
- Rivai, V. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*. Cetakan Pertama. Jakarta: Murai Kencana.
- Sedarmayanti, 2017. *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Syahr, Z. H. A. 2020, April). *Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan*. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-3).
- Systematic Literature Review: Explainable AI Definitions and Challenges in Education* (2025). DOI / akses via arXiv. arXiv
- Traditional to digital: human resource management* (2025). *Journal of WAM*. DOI tersedia. Emerald
- Turban E. K. R. dan Richard E.P. 2005. *Introduction to Information Technology*, diterjemahkan oleh Deny Arnos Kwary dkk. dengan judul *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Salemba Infotek, 2006.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah UU tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Williams, B. K., Sawyer, C. 2011. *Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers & Communications* (9th ed.). New York: McGraw-Hill.